



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dptptsp.lampungkab.go.id> Email : dptptsp.kab.lampungkab@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0199/083/D.b.VI.18/IV/2020

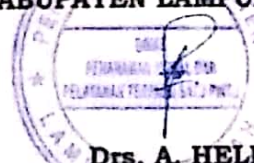
Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/160/04/D.a.VI.01/2020 Tanggal 2020-03-30, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK. PERTIWI
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS : 004120219317
NPSN : 69785601
Alamat : RT. 017/RW. 005 KAMPUNG KOTA BATU KEC.
PUBIAN KAB. LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab : ASNA WATI
Nama Kepala / Pengelola : ASNA WATI
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 30 MARET 2020 sampai dengan tanggal 30 MARET 2024, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 7 April 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A.Helmi, MM
Date: 2020.04.07
19:10:50 +07'00'

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012



/D.b.VI.18 101/



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id> Email : dpmptsp.kablampungtengah@gmail.com

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 503/0504/009/D.b.VI.18/III/2020

- Membaca** : Permohonan tanggal : 2020-03-30
Dari : ASNA WATI
Perihal : Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Untuk Mendirikan : Bangunan SEKOLAH TK. PERTIWI
- Memperhatikan** : Surat Pernyataan Izin Lingkungan/Tetangga : RT. 017/RW. 005 KAMPUNG KOTA BATU KEC. PUBIAN diketahui Kepala Kampung/Lurah Tanggal 2020-03-30.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung.
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/1987/M/2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Peraturan Daerah 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
7. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
8. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor : 35 Tahun 2019 tentang Delegasi Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin :
Kepada : Nama Pemilik/Pemohon : "H. SAMIN"
Alamat Pemilik/Pemohon : KAMPUNG KOTA BATU KEC. PUBIAN KAB. LAMPUNG TENGAH

Untuk : Mendirikan Bangunan : TK. PERTIWI, dengan luas :

No	Uraian	Luas Bangunan/m ²	No	Uraian	Luas Bangunan/m ²
1.	BANGUNAN UTAMA	108,00 m ²			

Diatas sebidang tanah milik
Berdasarkan

Yang Terletak di

Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan :

1. Lantai : KERAMIK
2. Dinding : BATU BATA

3. Rangka Atap : KAYU
4. Atap : GENTENG

Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bangunan harus dibuat sesuai dengan Rencana dan Gambar.
2. Letak bangunan harus memenuhi ketentuan dari Jempolan Bangunan (JSEB) sesuai peraturan yang berlaku.
3. Pemegang izin harus membuat drainage/ saluran air disesuaikan dengan situasi bangunan.
4. Izin dapat dicabut kembali/dibatalkan apabila pemohonan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan masih tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, izin yang akan dikeluarkan/dibatalkan atas bangunan yang tidak benar.
5. Apabila pekerjaan ditunda selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang tepat, maka izin dapat dibatalkan/dicabut.
6. Surat izin ini disampaikan kepada yang berwenang untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Tanggal : 7 April 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A. Helmi, MM
Date: 2020.04.07
19:23:11 +07'00'

Drs. A. HELMI, MM
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198303 1 012



Tembusan :

1. Inspektorat Kab. Lampung Tengah.
2. Kepala Dinas Cipta Karya Kab. LT.
3. Sdr. Camat PUBIAN.
4. ... Arsip ...

518 D.b.VI.18



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmptp.lampunglanguk.go.id> Email : dpmptp.lampunglanguk@gmail.com

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERORANGAN (PO)

BERDASARKAN
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : BARU
503/0387/024/D.b.VI.18/II/2020	7 APRIL 2020	PEMBAYUAN KE : -

NAMA PERUSAHAAN	" PT. PERTIWI "	STATUS :
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	: ASNA WATI	Kantor Tunggal
ALAMAT PERUSAHAAN	: RT. 017/RW. 005 KAMPUNG KOTA BATU KEC. PUBIAN KAB. LAMPUNG TENGAH	
NPWP	: 925677320321000	
NO TELEPON / HP	: 085266054318	FAX : -
KEGIATAN USAHA POKOK	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK	KBLI 85132

Dikeluarkan di : Gunung Sugih,
Pada tanggal : 7 April 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

Digitally signed by
Drs. A.Helmi, MM
Date: 2020.04.07
19:12:18 +07'00'



113 /D.b.VI.18



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmptsp.lampungtenengahkab.go.id> Email : dpmptsp.kab.lampungtenengah@gmail.com

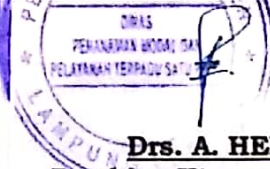
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO
NOMOR : 503/0447/023/D.b.VI.18/III/2020

1. Nama Perusahaan : " TK PERTIWI "
2. Nama Penanggung Jawab & Jabatan : ASNA WATI
3. Alamat Perusahaan : RT. 017/RW. 005 KAMPUNG KOTA BATU KEC. PUBIAN
KAB. LAMPUNG TENGAH
4. Nomor Telepon : 085266054318
5. Kekayaan Bersih Perusahaan(Tidak Termasuk Tanah & Bangunan) : 50.000.000 ,-
6. Kelembagaan : JASA
7. Kegiatan Usaha (KBLI) : 85132
8. Barang/Jasa Dagangan Utama : PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 7 April 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A. Helmi, MM
Date: 2020.04.07
19:11:33 +07'00'

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012



993 /D.b.VI.18